

## **ANGGARAN DASAR PT SURYA CITRA MEDIA TBK**

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT Surya Citra Media Tbk” (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

#### **Pasal 2**

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya dan dimulai sejak tanggal 25 Oktober 1999 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan).

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang Jasa (informasi dan aktivitas profesional) dan Perdagangan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:
  - i. Kegiatan usaha utama:
    - a. Jasa (informasi dan aktivitas profesional):
      - Jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas;
      - Jasa multimedia lainnya;
      - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
    - b. Perdagangan:
      - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
  - ii. Kegiatan usaha penunjang:
    - a. Menjalankan kegiatan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi antara lain:
      - Jasa pengembangan bisnis serta kegiatan usaha terkait;
      - Jasa dibidang kreatif seperti penulisan naskah, fotografi dan sinematografi;
      - Jasa rekaman audio visual antara lain musik, iklan, dokumenter, sinetron/sandiwara, film;

- Jasa hiburan, agency, manajemen, pengelolaan kegiatan hiburan dan produksi kaset, Compact Disk (CD), Video Compact Disc (VCD), Digital Video Disk (DVD);
  - Jasa pertunjukan hiburan;
  - Jasa periklanan, promosi, reklame dan hubungan kemasyarakatan melalui media komersial;
  - Jasa konsultasi bidang promosi dan pemasaran di bidang musik;
  - Jasa konsultasi bidang publikasi dan komunikasi;
  - Jasa e-commerce, meliputi kegiatan transaksi perdagangan barang atau jasa melalui internet, telepon, televisi ataupun media elektronik lainnya;
  - Jasa penyelenggaraan acara, manajemen artis, menyewakan alat-alat perlengkapan acara, membuat program acara;
- b. Menjalankan kegiatan usaha-usaha dibidang perdagangan, yang meliputi antara lain:
- Peralatan informatika dan media baik perangkat keras maupun lunak serta kegiatan usaha terkait;
  - Rekaman audio visual antara lain musik, iklan, dokumenter, sinetron/sandiwara, film;
  - Perdagangan cassette, audio dan Video Compact Disc (VCD) dan Digital Video Disk (DVD) serta kegiatan usaha terkait;
- c. Menjalankan kegiatan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir i di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **MODAL**

### **Pasal 4**

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 2.900.000.000.000,- (dua triliun sembilan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 58.000.000.000 (lima puluh delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar lebih dari 25,46% (dua puluh lima koma empat enam persen) atau sejumlah 14.768.780.301 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp738.439.015.050,- (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu lima puluh rupiah) kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal sahamnya sebagaimana yang disebutkan sebelum akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
  - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar ini;
  - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa HMETD memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa HMETD tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
  - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan pemesanan, wajib dilakukan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding

- dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
    1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
    2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
    3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
    4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
  - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang -undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
  8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
  - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b Pasal ini;
  - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
  - e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

## **SAHAM**

### **Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki saham bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

6. Selama ketentuan dalam ayat (5) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat saham;
  - c. nilai nominal saham;
  - d. tanggal pengeluaran surat saham;
11. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat kolektif saham;
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
  - d. nilai nominal saham;
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
12. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
13. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
14. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

## **PENGGANTI SURAT SAHAM**

### **Pasal 6**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

## **PENITIPAN KOLEKTIF**

### **Pasal 7**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif

- pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
  14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

## **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

### **Pasal 8**

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal 8 ini.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 9**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah
  - a. RUPS tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan:

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
  - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
  - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
  - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara kecuali mata acara rapat yang dimaksud ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

## **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**

### **Pasal 10**

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di:
- Tempat kedudukan Perseroan; atau
  - Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau Ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - Propinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
- b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia
2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman kepada para pemegang saham melalui pemasangan iklan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
- Pengumuman RUPS paling kurang memuat:
- a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
  - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS;

- d. Tanggal pemanggilan RUPS.
3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran secara nasional di Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
4. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum, maka pemanggilan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Dalam pemanggilan RUPS ketiga ini harus disertai informasi bahwa RUPS kedua telah dilaksanakan namun tidak mencapai kuorum kehadiran.
5. Dalam pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
  - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
  - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini sampai dengan RUPS diselenggarakan.
6. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
8. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:

- a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  - b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
  - c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
9. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (7) Pasal ini, harus:
- a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
  - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
  - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
10. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
11. a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- b. Tandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a di atas tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.

## **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**

### **Pasal 11**

1. a. RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat dilangsungkan

- apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
  - c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - d. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
  3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
  4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
  7. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
    - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari

- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b di atas tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
  - d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  9. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

## **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 12**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat (2) di atas cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Ketentuan mengenai pengurangan modal, dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasal Modal.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,  
PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN**

**Pasal 13**

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan atau pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.  
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.  
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau berperedaran di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan atau pembubaran Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

## **DIREKSI**

### **Pasal 14**

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. a. Sebelum pengunduran diri diputuskan oleh RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
b. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota

- Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- c. Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah RUPS menerima pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
  12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
  13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) di atas tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
  14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
  15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
    - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
    - b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) Pasal ini;
    - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
    - d. Meninggal dunia;
    - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

## **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

### **Pasal 15**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;

- b. Menirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri;
  - c. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-haknya atas harta tetap atau menjaminkan harta tetap Perseroan;
  - d. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin;
  - e. Harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
  5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

## **RAPAT DIREKSI**

### **Pasal 16**

1. Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
4. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
8. Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
12.
  - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13.
  - a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (6) Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
  - b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (13) huruf a di atas harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut.

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

## **DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 17**

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahun kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya jabatan lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan lowong itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi jabatan lowong harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
6. a. Sebelum pengunduran diri diputuskan oleh RUPS, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
b. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana

- tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah RUPS menerima pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
  8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
  9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
    - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
    - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (3) Pasal ini;
    - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
    - d. Meninggal dunia;
    - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

## **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 18**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite.
4. Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap Anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Rapat tersebut dalam ayat (7) Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini.
9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (7).

## **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 19**

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan:
  - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum

- rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
  6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara Dewan Komisaris yang hadir.
  8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
  9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
  10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
  11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
  12.
    - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
    - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
    - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  13.
    - a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (6) Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
    - b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf a di atas harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir

dalam Rapat tersebut.

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

## **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

### **Pasal 20**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Dalam waktu selambatnya 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

### **Pasal 21**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar, dibagi sebagai dividen.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat

dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen kepada pemegang saham yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PENGGUNAAN CADANGAN**

### **Pasal 22**

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

-----

**ARTICLES OF ASSOCIATION  
PT SURYA CITRA MEDIA TBK**

**NAME AND DOMICILE**

**Article 1**

1. *The Limited Liability Company shall bear name "PT Surya Citra Media Tbk" (hereinafter referred to as the "Company"), having its seat in Central Jakarta.*
2. *The Company may open branches or representative offices or business units elsewhere within or outside the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors, subject to approval of the Company's Board of Commissioners, with due observance to the prevailing laws and regulations.*

**EXISTENCE OF THE COMPANY**

**Article 2**

*The Company was established for an indefinite period as of 25-10-1999 (the twenty-fifth day of October one thousand nine hundred and ninety-nine).*

**PURPOSES AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES**

**Article 3**

1. *The purposes and objectives of the Company shall be to engage in services (information and professional activities) and trades.*
2. *In order to achieve the purposes and objectives mentioned above, the Company may carry out business activities as follows:*
  - i. *Main business activities:*
    - a. *Services (information and professional activities):*
      - *Content provider services through mobile networking or wireless local fixed networking with limited mobility;*
      - *Other multimedia services;*
      - *Other management consultation activities.*
    - b. *Trades:*
      - *Wholesale based on fees or contracts.*
  - ii. *Supporting business activities:*
    - a. *To engage in the following services, among others:*
      - *Business development services and related business activities;*
      - *Creative services such as script writing, photography and cinematography;*
      - *Audio-visual recording services such as, among others, music, advertisements, documentaries, soap operas/plays, movies;*
      - *Entertainment services, agency, management, entertainment event organization and production of cassettes, Compact Discs (CD), Video Compact Discs (VCD), Digital Video Discs (DVD);*

- *Entertainment show services;*
  - *Advertising, promotion, advertisement and community relation services through commercial media;*
  - *Music promotion and marketing consultation services;*
  - *Publication and communication consultation services;*
  - *E-commerce services, including goods and or services trading transactions via internet, telephone, television or other electronic media;*
  - *Event organizer and performer management services, show equipment rental services, programs preparation services;*
- b. *To engage in trading business of the following products, among others:*
- *Information technology equipment and media, both hardware and software, and related business activities;*
  - *Audio-visual recordings of music, advertisements, documentaries, soap operas/plays, movies;*
  - *Cassettes, Audio and Video Compact Discs (VCD) and Digital Video Discs (DVD) and related business activities;*
- c. *To engage in other businesses related to and supporting the business activities as referred to in point i above in accordance with the prevailing laws and regulations.*

## **CAPITAL**

### **Article 4**

1. *The authorized capital of the Company shall be in the amount of Rp2,900,000,000,000.- (two trillion and nine hundred billion Rupiah) divided into 58,000,000,000 (fifty-eight billion) shares, each having nominal value of Rp50.- (fifty Rupiah).*
2. *Of the authorized capital, 25.46% (twenty-five point four-six percent) or 14,768,780,301 (fourteen billion seven hundred sixty-eight million seven hundred eighty thousand three hundred and one) shares having aggregate value of Rp738,439,015,050.00 (seven hundred thirty-eight billion four hundred thirty-nine million fifteen thousand and fifty Rupiah) have been subscribed and paid in full by the shareholders to the Company's account with details as last written below.*
3. *Shares in portfolio may be issued by the Company in accordance with the Company's need for working capital at such time, at such price and upon such terms as the Board of Directors may determine subject to the approval of the General Meeting of Shareholders, by way of limited public offering, with due observance to the provisions contained in the Articles of Association, Law regarding Limited Liability Company and the laws and regulations applicable to Capital Market, such as regulations on capital increase without Rights Issue and the regulations of the Stock Exchange on which the Company's shares are*

- listed. The quorum and resolution of the General Meeting of Shareholders to approve the issuance of shares in portfolio shall comply with the requirements as set out in Article 11 paragraph (1) of these Articles of Association.*
- 4. Any shares in portfolio to be further issued shall be paid in full.  
Payment of share made in any form other than in a monetary form, in the forms of both tangible and intangible assets shall comply with the following stipulations:*
    - a. Assets used as the payment of the capital shall be announced to the public at the time of serving the invitation of a General Meeting of Shareholders held for such payment;*
    - b. The assets used as the payment of the capital shall be appraised by an appraiser registered with the Financial Services Authority and they shall not be mortgaged in any manner whatsoever.*
    - c. The approval of the General Meeting of Shareholders at which a quorum is present as required by Article 11 paragraph (1) of these Articles of Association shall be obtained.*
    - d. In case the assets used as the payment of the capital are in the form of the Company's shares listed on the Stock Exchange, the price of such a share shall be determined on the basis of a reasonable market value; and*
    - e. In case such payment comes from the Company's retained earnings, share agios (premiums on capital stock in excess of par value), the Company's net profits, and/or other elements of equity, then the retained earnings, share agios, the Company's net profits, and/or other elements of equity shall have been set out in the last Annual Financial Statement audited by an Accountant registered with the Financial Services Authority, with unqualified opinion.*
  - 5. In the event that the General Meeting of Shareholders held to approve the issuance of shares in portfolio by way of limited public offering or capital increase without Rights Issue decides the maximum number of shares in portfolio to be issued, the General Meeting of Shareholders shall authorize the Board of Commissioners to declare the actual number of shares that have been issued for the purpose of such limited public offering or capital increase without Rights Issue.*
  - 6. In case of any issue of Equity Securities by the Company:*
    - a. Any increase of the capital through the issue of Equity Securities available for subscription shall be made by giving the Rights Issue to the shareholders whose names are registered in the Company's register of shareholders on the date designated by the General Meeting of Shareholders approving the issue of Equity Securities in an amount proportionate to the number of shares registered in the Company's register of shareholders and held by the respective shareholders on such date.*

- b. *Equity Securities may be issued without giving the Shareholders the Rights Issue if such issue is:*
  1. *Intended for the Company's employees;*
  2. *Intended for the holders of bonds or other Securities convertible into the shares issued with the approval of the General Meeting of Shareholders;*
  3. *Made for the purpose of reorganization and/or restructuring already approved by the General Meeting of Shareholders; and/or*
  4. *Made pursuant to the regulations applicable to the Capital Market which allow increase of capital without the Rights Issue.*
- c. *Rights Issue shall be transferable or tradable, with due observance to the provisions of the Articles of Association and the laws and regulations applicable to the Capital Market.*
- d. *Equity Securities to be issued by the Company and not subscribed by the holders of the Rights Issue shall be allocated to all shareholders who subscribe additional Equity Securities, provided that if the amount of Equity Securities being subscribed exceeds that of Equity Securities to be issued, the Equity Securities not subscribed shall be allocated proportionate to the amount of the Rights Issue exercised by respective shareholders who subscribe additional Equity Securities.*
- e. *In case the remaining Equity Securities are not subscribed by the shareholders as referred to in letter d above and there are standby buyers, the remaining Equity Securities shall be allocated to a certain party who acts as standby buyer with the same price and terms.*
7. *The shares in portfolio may be issued by the Board of Directors to the holders of the Securities convertible into the shares or Securities carrying the rights to obtain shares, by virtue of the resolution of the preceding General Meeting of Shareholders approving the issue of such Securities.*
8. *The increase of the paid-up capital shall be effective after the increase is paid up, and the shares so issued carry the same rights as the shares having the same classification, being issued by the Company, without prejudice to the Company's responsibility to give notice to the Minister of Law and Human Rights.*
9. *The Company's authorized capital may only be increased by virtue of a resolution of the General Meeting of Shareholders. The amendment to the articles of association for the purpose of change of the authorized capital shall be subject to the approval of the Minister of Law and Human Rights.*
10. *The increase of the authorized capital resulting in the decrease of the issued and paid-up capital to lower than 25% (twenty-five percent) of the authorized capital may be made to the extent that:*
  - a. *The approval of the General Meeting of Shareholders to increase the authorized capital has been obtained;*
  - b. *The approval of the Minister of Law and Human Rights has been obtained;*

- c. *The increase of the issued and paid-up capital to at least 25% (twenty-five percent) shall be made no later than a period of 6 (six) months upon obtaining the approval of the Minister Law and Human Rights as referred to in paragraph (10) letter b of this Article;*
  - d. *In the event that the increase of the paid-up capital as referred to in paragraph (10) letter c of this Article is not reached fully, the Company shall further amend its Articles of Association in order for the amount of the paid-up capital to be at least 25% (twenty-five percent) of the authorized capital, within a period of 2 (two) months upon failure to comply with the period of time as referred to in paragraph (10) letter c of this Article;*
  - e. *The approval of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph (10) letter a of this Article, including the approval to amend the articles of association as referred to in paragraph (10) letter d of this Article, have been obtained.*
11. *The amendment to the articles of association for the purpose of the increase of the authorized capital shall become effective upon the capital being paid up, resulting in the amount of paid-up capital becoming at least 25% (twenty-five percent) of the authorized capital and carrying the same rights as the other shares issued by the Company, without prejudice to the duty of the Company to obtain the approval to the amendment to the Articles of Association from the Minister of Law and Human Rights in connection with the increase of the paid-up capital.*

## **SHARES**

### **Article 5**

1. *All shares issued by the Company shall be registered shares.*
2. *The Company may issue shares with or without nominal value.*
3. *Any issue of shares without nominal value shall be in compliance with the rules and regulations applicable to the Capital Market.*
4. *The Company only acknowledges 1 (one) individual person or 1 (one) legal entity as the owner of 1 (one) share.*
5. *If any share for any reason whatsoever becomes the property of several persons, then those who have joint ownership shall appoint in writing one person amongst them or another person as their joint representative, and only the person so appointed shall be entitled to exercise the rights conferred by law in such share.*
6. *Until the provision of paragraph (5) above has been implemented, the shareholders shall not be entitled to cast vote at a General Meeting of Shareholders, and the payment of dividend for such share shall be postponed.*
7. *All shareholders shall comply with the Articles of Association and all resolutions lawfully adopted at a General Meeting of Shareholders and all prevailing laws and regulations.*

8. *The regulations of the Stock Exchange on which the Company's shares are listed shall apply to all of the Company's shares.*
9. *In case the shares of the Company are not in the Collective Custody of the Custody and Settlement Institution, the Company shall give the shareholder the evidence of ownership of share or collective share certificate. A collective share certificate may be issued as evidence of ownership of 2 (two) or more shares owned by one shareholder.*
10. *Share certificate shall at least contain:*
  - a. *The name and address of the shareholder;*
  - b. *The serial number of the share certificate;*
  - c. *The nominal value of the share;*
  - d. *The date of the issuance of the share certificate;*
11. *Collective share certificate shall at least contain:*
  - a. *The name and address of the shareholder;*
  - b. *The serial number of the collective share certificate;*
  - c. *The serial number of the relevant certificate and the quantity of the shares;*
  - d. *The nominal value of the share;*
  - e. *The date of the issuance of the collective share certificate;*
12. *The share certificates and collective share certificates shall be signed by the President Director or 2 (two) other members of the Board of Directors.*
13. *In case of fractional shares, the holder of the fractional shares shall not be given an individual voting right, unless other holder of fractional shares, either individually or collectively with the other holder of fractional shares having same classification have nominal value of 1 (one) nominal share of such classification.*
14. *The holders of fractional shares shall appoint one person amongst them or another person as their joint representative, and only the person so appointed shall be entitled to exercise the rights conferred by law in such share.*
15. *The Board of Directors or any person appointed by it as its representative shall maintain a register of shareholders in which the serial numbers of share certificate, quantity of shares held by the shareholders, names and addresses of the shareholders and any other information as may be deemed necessary shall be recorded.*

## **DUPLICATES OF SHARE CERTIFICATES**

### **Article 6**

1. *In case a share certificate is defaced, such a share certificate may be replaced if:*
  - a. *The party submitting a written request for replacement of the defaced share certificate is the owner of the share; and*
  - b. *The Company has received the defaced share.*
2. *The Company shall destroy the original of the defaced share certificate after the replacement thereof.*

3. *In case a share certificate is lost, the lost share certificate may be replaced if:*
  - a. *The party submitting a request for replacement of the lost share certificate is the owner of the share certificate;*
  - b. *The Company has received the police report issued by the Police of the Republic of Indonesia on the loss of the share certificate;*
  - c. *The person submitting the request for replacement of the lost share certificate shall give a warranty as the Company's Board of Directors may consider adequate; and*
  - d. *The plan to issue a duplicate of the lost share certificate has been announced at the Stock Exchange on which the Company's shares are listed, within 14 (fourteen) days at the latest before the issuance thereof.*
4. *The provisions as referred to in paragraphs (1), (2), and (3) of this Article shall apply mutatis mutandis to the issuance of duplicates of collective share certificates.*

### **COLLECTIVE CUSTODY**

#### **Article 7**

1. *The shares in the Collective Custody of the Custody and Settlement Institution shall be recorded in the Company's Register of Shareholders in the name of the Custody and Settlement Institution in favor of the holders of the accounts at the Custody and Settlement Institution.*
2. *The shares in the Collective Custody of the Custodian Bank or the Securities Company, which are recorded in the Securities account at the Custody and Settlement Institution in the name of the Custodian Bank or the Securities Company are intended in favor of the holders of the accounts at the Custodian Bank or the Securities Company.*
3. *If the shares in the Collective Custody of the Custodian Bank form a part of the Securities Portfolio of Mutual Funds in the form of collective investment contract and not included in the Collective Custody of the Custody and Settlement Institution, the Company shall record the shares in the Company's Register of Shareholders in the name of the Custodian Bank in favor of the holder of the Investment Unit of the Mutual Fund in the form of the aforesaid collective investment contract.*
4. *The Company shall issue a certificate or written confirmation to the Custody and Settlement Institution or to the Custodian Bank as a proof of registration in the Company's Register of Shareholders.*
5. *The Company shall transfer the shares in the Collective Custody, which are registered in the name of the Custody and Settlement Institution or the Custodian Bank for the Mutual Funds in the form of a collective investment contract, in the Company's Register of Shareholders to be in the name of the party appointed by the Custody and Settlement Institution or by the Custodian Bank.*

- The request for transfer shall be submitted by the Custody and Settlement Institution or by the Custodian Bank to the Company or to the Share Registrar appointed by the Company.*
- 6. The Custody and Settlement Institution, the Custodian Bank or the Securities Company shall issue confirmation to the account holders as a proof of recording in the securities account.*
  - 7. In the Collective Custody all shares of the similar kind and classification being issued by the Company are equivalent to and exchangeable for each other.*
  - 8. The Company shall refuse the registration of share in the Collective Custody if the share certificate is lost or destroyed, except the party requesting for such registration can give an adequate proof and/or warranty that the party concerned is the right shareholder and the share certificate is really lost or destroyed.*
  - 9. The Company shall refuse the registration of shares in the Collective Custody if the share is pledged or seized by virtue of a court order or confiscated for the purpose of a court trial of a criminal case.*
  - 10. The Securities account holder whose securities are registered in the Collective Custody is entitled to attend and/or to cast a vote at the General Meeting of Shareholders in proportion to the shares he/she owns in the securities account.*
  - 11. The securities account holders entitled to cast vote at the General Meeting of Shareholders are those whose name is registered as a security account holder with the Custody and Settlement Institution, Custodian Bank, or Securities Company 1 (one) working day before the notice of such General Meeting of Shareholders. The Custody and Settlement Institution, Custodian Bank or the Securities Company shall, within a period as specified in the regulation applicable to the Capital Market, submit to the Company the list of securities account holders for registration in the Register of Shareholders specifically prepared by the General Meeting of Shareholders.*
  - 12. The Investment Manager shall be entitled to attend and cast a vote at the General Meeting of Shareholders in relation to the Company's shares included in the Collective Custody of the Custodian Bank which are a part of the portfolio of the Mutual Fund Securities in the form of a collective investment contract and not included in the Collective Custody of the Custody and Settlement Institution, provided that the Custodian Bank shall notify the name of the Investment Manager not later than 1 (one) working day before the call for the General Meeting of Shareholders.*
  - 13. The Company shall deliver the dividends, bonus shares or other rights relating to the ownership of the shares in the Collective Custody to the Custody and Settlement Institution, and thereafter the Custody and Settlement Institution deliver the dividends, bonus shares or other such rights to the Custodian Bank and the Securities Company for the interest of each securities account holder with the Custodian Bank and the Securities Company.*

14. *The Company must deliver to the Custodian Bank the dividends, bonus shares or other rights relating to the ownership of the shares in the Collective Custody of the Custodian Bank, which is a part of the Securities Portfolio of Mutual Funds in the form of a collective investment contract and not included in the Collective Custody of the Custody and Settlement Institution.*
15. *The time limit for the securities account holders who are entitled to obtain the dividends, bonus shares or other right relating to the ownership of the shares in the Collective Custody shall be determined by the General Meeting of Shareholders, provided that the Custodian Bank and the Securities Company shall submit a list of securities account holders and number of the Company's shares owned by the respective securities account holders to the Custody and Settlement Institution not later than 1 (one) working day after the date being the basis of determining the shareholders who are entitled to obtain the dividends, bonus shares and other such rights.*

### **TRANSFER OF RIGHTS IN SHARES**

#### **Article 8**

1. *In case of the change of the ownership of a share, the original owner being registered in the Register of Shareholders shall still be considered as the owner of the share until the name of the new owner is recorded in the Register of Shareholders with due observance to the prevailing laws and regulations and the rules of the Stock Exchange on which the Company's shares are listed in Indonesia.*
2. *A transfer of rights in shares shall be proven by a document signed by or in the name of the party transferring the right and by or in the name of the party receiving the transferred rights in the relevant share.  
The document on the transfer of rights in shares shall comply with the regulation on Capital Market applicable in Indonesia on which the Company's shares are listed and the prevailing laws and regulations.*
3. *The form of and procedure for the transfer of the rights in the shares traded at the Capital Market shall conform to the laws and regulations applicable to the Capital Market.*
4. *The Board of Directors may refuse to register the transfer of the rights in shares in the Company's Register of Shareholders if the relevant provisions of these Articles of Association are not complied with, or if any requirement prescribed by the competent authorities is not satisfied.*
5. *If the Board of Directors refuses to register the transfer of the rights in shares, the Board of Directors shall send a notice of refusal to the party who intends to transfer his/her rights in shares not later than 30 (thirty) days after the date on which the request for registration is received by the Board of Directors.  
In respect of the Company's shares listed on the Stock Exchange in Indonesia, any refusal to register a transfer of rights in such shares shall comply with the*

*regulation of the Stock Exchange on which the Company's shares are listed in Indonesia.*

6. *Any person who acquires the right in a share due to the death of a shareholder or other cause resulting in the ownership of a share passing to any other person by law may offer his/her title deeds, as the Board of Directors may require, and request the Board of Directors in writing to register him/her as the holder of the share;  
The registration may only be made if the Board of Directors may accept by virtue of the title deeds and subject to the provisions in the Articles of Association and the regulations applicable in the Stock Exchange on which the Company's shares are listed in Indonesia.*
7. *The transfer of rights in the shares included in the Collective Custody shall be made by the transfer from one securities account to another securities account at the Custody and Settlement Institution, the Custodian Bank, and the Securities Company.*
8. *All restriction, limitations, and provisions contained in the Articles of Association governing the rights to transfer of rights on shares and registration of transfer of rights on shares shall apply mutatis mutandis to any transfer of rights in accordance with paragraph (6) of this Article 8.*

## **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

### **Article 9**

1. *General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as the "GMS" shall be:*
  - a. *The Annual GMS;*
  - b. *Any other GMS, hereinafter referred to as extraordinary GMS.*
2. *Unless otherwise expressly provided in these Articles of Association, the term GMS shall mean both annual GMS and extraordinary GMS.*
3. *The annual GMS shall be held no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year.*
4. *At the annual GMS:*
  - a. *The Board of Directors shall present:*
    - *annual report reviewed by the Board of Commissioners for approval by the GMS;*
    - *financial statements for ratification by the meeting;*
  - b. *The Board of Commissioners shall submit the report of implementation of supervisory duties of the Board of Commissioners.*
  - c. *The use of the net earnings of the Company shall be determined, if the Company has positive balance of net earnings.*
  - d. *Such other matters as are properly brought up may be decided, with due observance to the provisions of the Articles of Association.*
5. *The giving of approval to the annual report and ratification of the financial statements by the annual GMS shall mean the release and discharge of the*

members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners from their responsibility for management and supervision conducted in the previous fiscal year, to the extent that their acts of managing and supervising are reflected in the Annual Report and the Financial Statements of the Company.

6. An extraordinary GMS may be held at any time if deemed necessary to discuss and decide any meeting agendas other than those as referred to in paragraph (4) letters a, b and c of this Article, with due observance to the statutory regulation and the Articles of Association.

### **PLACE, NOTICE AND CHAIRMAN OF GMS**

#### **Article 10**

1. a. Without prejudice to other provisions of the Company's Articles of Association, a GMS shall be convened at:
  - The Company's domicile; or
  - The place where the Company conducts its main business activities; or
  - The capital city of the province where the Company's domicile or main business activities are located; or
  - The domicile of the Stock Exchange on which the Company's shares are listed.
- b. The GMS as referred to in paragraph (1) letter a above shall be convened within the territory of the Republic of Indonesia.
2. No later than 14 (fourteen) days prior to the date of notice of GMS, excluding the announcement date and the notice date, the party authorized to issue such notice shall make announcement to the shareholders through advertisement in at least 1 (one) nationally circulated Indonesian daily newspaper, the website of Stock Exchange and the Company's website, in Indonesian and foreign language, provided that the foreign language used shall be at least English. The announcement of GMS shall at least contain:
  - a. Requirements with respect to shareholders entitled to attend the GMS;
  - b. Requirements with respect to shareholders entitled to propose meeting agenda;
  - c. The meeting date; and
  - d. Date of notice to call for GMS.
3. Without prejudice to other provisions of the Company's Articles of Association, the notice to call for GMS shall be given to the shareholders through advertisement in at least 1 (one) nationally circulated Indonesian daily newspaper, the website of Stock Exchange and the Company's website, in Indonesian and foreign language, provided that the foreign language used shall be at least English. The notice to call for GMS shall be made no later than 21 (twenty-one) days prior to the date of the GMS, excluding the notice date and the Meeting date.

*If the quorum of the first GMS is not reached and, therefore, a second GMS is required, the notice to call for the second GMS shall be made no later than 7 (seven) days before the date of the second GMS, excluding the notice date and the meeting date and shall contain information that the first GMS had been convened, but the quorum was not present. The second GMS shall be convened not earlier than 10 (ten) days and not later than 21 (twenty-one) days as of the first GMS.*

*If the quorum of the second GMS is not reached, the notice to call for the third GMS shall be determined by the Financial Services Authority at the request of the Company. The notice to call for the third GMS shall contain information that the second GMS had been convened, but the quorum was not present.*

4. *The notice to call for GMS shall at least contain the following information:*
  - a. *Date of GMS;*
  - b. *Time of GMS;*
  - c. *Place of GMS;*
  - d. *Requirements with respect to shareholders entitled to attend the GMS;*
  - e. *Meeting agendas, including explanation of each of the meeting agendas; and*
  - f. *Information stating that the materials related to the meeting agendas are available for the shareholders as of date of the notice to call for GMS as referred to in paragraph (3) of this Article until the meeting date.*
5. *If all shareholders are present and or represented at the GMS, such prior announcement and notice is not required and the meeting may be held at the Company's domicile and/or the domicile of the stock exchange on which the Company's shares are listed in Indonesia.*
6. *In addition to holding a GMS using the procedure as referred to in paragraph (1) of this Article, a GMS may also be held through teleconference, video conference or any other electronic media allowing all Meeting participants to see and hear each other and to take part in the Meeting, with due observance to the prevailing laws and regulations, in particular those applicable to the Capital Market.*
7. *The shareholders' proposals may be included in the Agenda of a GMS if:*
  - a. *Such proposals are submitted in writing to the Board of Directors by one or more shareholder jointly representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total voting shares issued by the Company; and*
  - b. *Such proposal shall have been received by the Board of Directors 7 (seven) days before the date of the notice to call for the GMS; and*
  - c. *In the opinion of the Board of Directors, the proposal directly relates to the Company's businesses, by taking into account other provisions of these Articles of Association.*
8. *The proposes meeting agenda as referred to in paragraph (7) of this Article shall:*

- a. *Be made in good faith;*
  - b. *Consider the interest of the Company;*
  - c. *Be along with the reason and material related to the proposed agenda;*
  - d. *Not contravene any prevailing laws and regulations; and*
  - e. *Constitute an agenda requiring a resolution of a GMS.*
9. *The GMS shall be chaired by one of the Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In case all members of the Board of Commissioners are absent or hindered by whatsoever reasons, the GMS shall be chaired by one of the Directors appointed by the Board of Directors. In case all members of the Board of Directors are absent or hindered by whatsoever reason, the GMS shall be chaired by one of the shareholders attending the GMS appointed from and by those present at the GMS.*
- In case the Commissioner appointed by the Board of Commissioners to chair the GMS has a conflict of interest in the business to be transacted at the GMS, the GMS shall be presided over by another member of the Board of Commissioners who has no conflict of interest and appointed by the Board of Commissioners. In case all members of the Board of Commissioners have a conflict of interest, the Meeting shall be presided over by one of the Directors appointed by the Board of Directors. In case one of the Directors appointed by the Board of Directors to chair the GMS has conflict of interest in the business to be transacted thereat, the GMS shall be presided over by another member of the Board of Directors having no conflict of interest. In case all members of the Board of Directors have the conflict of interest, the GMS shall be presided over by a non-controlling shareholder appointed by the majority of shareholders attending the GMS.*
10. a. *Minutes of GMS shall be prepared and signed by the chairman of the meeting and at least 1 (one) shareholder appointed by and from the meeting participants.*
- b. *The signing as referred to in paragraph (10) letter a above is not required if the minutes of GMS is made in the form of a notarial deed of minutes of GMS.*

## **QUORUM, VOTING RIGHTS AND RESOLUTIONS OF GMS**

### **Article 11**

1. a. *Except as otherwise stipulated in the Articles of Association, a GMS including a GMS for issuance of Equity Securities may be convened if the Meeting is attended by shareholders representing more than ½ (one-half) of the total voting shares issued by the Company.*
- b. *If the quorum as referred to in paragraph (1) letter (a) above is not reached, the second GMS may be held.*
- c. *The second GMS shall be lawful and entitled to adopt valid and binding resolutions if attended by the shareholders representing at least 1/3 (one-third) of the total voting shares issued by the Company.*



*independent shareholders of voting shares in the quorum for attendance as required by the Financial Services Authority, upon the request of the Company. The resolution of the third GMS shall be lawful if approved by Independent Shareholders representing more than 50% (fifty percent) of shares held by Independent Shareholders present thereat.*

- 8. The shareholders who have valid voting rights at a GMS but cast blank vote (or abstains) shall be deemed to have cast the same vote as the majority of votes of the other shareholders at the Meeting.*
- 9. Shareholders may also adopt valid and binding resolutions without convening a GMS, provided that all shareholders have been notified in writing of the proposals to be discussed and all such shareholders have given and signed their written approval to the proposal. The resolution adopted in such a manner shall have the same effect as the resolution lawfully adopted at a GMS.*

### **AMENDMENT TO ARTICLES OF ASSOCIATION**

#### **Article 12**

- 1. Amendments to the Articles of Association must be authorized by a GMS, attended by shareholders jointly representing at least 2/3 (two-thirds) of the total voting shares and the resolution of the GMS shall be lawful if approved by more than 2/3 (two-third) of the number of voting shares attending the GMS.*
- 2. Amendment to the provisions of the Articles of Association concerning name and/or domicile of the Company, purposes, objectives and business activities of the Company, amount of the authorized capital, reduction of the issued and paid-up capital and change of status of the Company from private to public company, or vice versa, shall obtain approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*
- 3. Amendments to the Articles of Association on the matters other than those as referred to in paragraph (2) above shall be duly reported to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia no later than 30 (thirty) days as of the resolution of the GMS regarding such amendment.*
- 4. If the quorum specified is not present at the GMS as referred to in paragraph (1) of this Article, then at the second GMS, the resolution shall be lawful if the meeting is attended by shareholders jointly representing at least 3/5 (three-fifths) of the total voting shares and the resolution shall be lawful if approved by more than 1/2 (one-half) of the number of voting shares attending the GMS.*
- 5. If the quorum of the second GMS as referred to in paragraph (4) above is not present, the third GMS may be convened, provided that the third GMS shall be lawful and entitled to adopt resolutions if attended by holders of voting shares in the quorum for attendance and quorum for resolution as required by the Financial Services Authority, upon the request of the Company.*

6. Resolution with regard to the reduction of capital shall be adopted with due observance to the prevailing laws and regulations, in particular those applicable to the Capital Market.

**MERGERS, AMALGAMATIONS, ACQUISITIONS,  
SEPARATION AND DISSOLUTION**

**Article 13**

1. a. In compliance with the provisions of the prevailing laws and regulations, any merger, amalgamation, acquisition, separation and dissolution may only be conducted upon approval of the GMS attended by shareholders jointly representing at least  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of the total voting shares and the resolution adopted at such GMS is approved by more than  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of the number of voting shares attending the GMS.
- b. If the quorum as referred to in paragraph (1) letter a above is not present, the second GMS may be convened.  
The second GMS shall be lawful and entitled to adopt binding resolutions if attended by shareholders or their proxies jointly representing at least  $\frac{2}{3}$  (two-thirds) of the total voting shares and the resolution shall be lawful if approved by more than  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of the number of voting shares attending the GMS.
- c. If the quorum as referred to in paragraph (1) letter b above is not present, the third GMS may be convened, provided that the third GMS shall be lawful and entitled to adopt resolutions if attended by holders of voting shares in the quorum for attendance and quorum for resolution as required by the Financial Services Authority, upon the request of the Company.
2. The Board of Directors shall announce in 2 (two) daily newspapers published or circulated at the domicile or business place of the Company the planned merger, consolidation, acquisition, separation or dissolution of the Company no later than 14 (fourteen) days prior to the notice of the GMS.

**BOARD OF DIRECTORS**

**Article 14**

1. Board of Directors shall consist of 2 (two) members or more. In the event there is more than one Director, one of whom shall be appointed as President Director.
2. Members of the Board of Directors shall be appointed by a GMS for a term of office commencing on the appointment date and ending at the end of the fifth Annual GMS after their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.
3. Persons eligible to be appointed as a member of the Board of Directors are Indonesian and/or Foreign Citizen who is qualified to act as a Director of the

- Company pursuant to the laws and regulations applicable in the Republic of Indonesia.*
- 4. A member of the Board of Directors whose term of office has expired may be reappointed.*
  - 5. Any person appointed to replace the resigning or dismissed member of the Board of Directors or to fill in the vacant office in the Board of Directors shall be appointed for a term of office that is equal to the remaining term of office of the other incumbent members of the Board of Directors.*
  - 6. If, due to any reason, a vacancy arises on the Board of Directors, causing the number of members of the Board of Directors to be less than 2 (two) as specified in paragraph (1) of this Article, a GMS shall be convened to fill that vacancy within 60 (sixty) days after such vacancy arises, with due observance to the laws and regulations and these Articles of Association.*
  - 7. If, due to any reason whatsoever, vacancies arise in all positions on the Board of Directors, the Company shall be temporarily managed by the Commissioner appointed by the meeting of the Board of Commissioners.*
  - 8. A member of the Board of Directors has the right to resign from his/her office by notifying the Company in writing of his/her intention no later than 60 (sixty) days prior to the date of his/her resignation.*
  - 9. a. Until his/her resignation is approved by the GMS, the relevant member of the Board of Directors shall keep performing his/her duties and obligations in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*  
*b. The resigning member of the Board of Directors may be required to account for his/her actions as a member of the Board of Directors from the date of his/her appointment until the approval by the GMS of his/her resignation.*  
*c. The resigning member of the Board of Directors shall be relieved from his/her responsibilities after the GMS has approved his/her resignation and released him/her from his/her responsibilities.*
  - 10. The company shall convene a GMS to decide the resignation of the member of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days after receipt of his/her letter of resignation.*
  - 11. In the event that the resignation of a member of the Board of Directors results in the number of members of the Board of Directors being less than 2 (two), the resignation shall be valid if it has been approved by the GMS, and a new member of the Board of Directors has been appointed in order to maintain the minimal number of members of the Board of Directors as required.*
  - 12. In case of suspension by the Board of Commissioners of a member of the Board of Directors, the Company shall convene a GMS no later than 90 (ninety) days after such suspension.*

13. *In the event that the GMS as referred to in paragraph (12) above fails to adopt a resolution on the suspension or upon the lapse of the abovementioned period of time no GMS is convened, such suspension shall become ineffective.*
14. *It is the authority of the GMS to determine the salary, service fee and other allowances (if any) of the members of the Board of Directors from time to time and such authority may be delegated by the GMS to the Board of Commissioners.*
15. *The office held by the member of the Board of Directors shall terminate in case of any of the followings:*
  - a. *He/she is declared bankrupt or placed under guardianship by a judgment of any court; or*
  - b. *He/she resigns from his/her position in accordance with paragraph (8) of this Article;*
  - c. *He/she no longer meets the requirements for a member of the Board of Directors as specified in the prevailing laws and regulations;*
  - d. *He/she dies; or*
  - e. *He/she is dismissed on the basis of a resolution of GMS.*

## **DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS**

### **Article 15**

1. *The Board of Directors shall be entitled to represent the Company within and outside the Court of Justice in respect of all matters and, in any event, to bind the Company to other parties or other parties to the Company and to take any act concerning either management or ownership but with the restriction that:*
  - a. *To give or obtain loans on behalf of the Company (except withdrawing money from the Company's bank account) totaling more than the amount specified by the Board of Commissioners from time to time;*
  - b. *To establish a new business or to invest in other companies both within and outside the country;*
  - c. *To sell or otherwise dispose of any of his/her rights over any fixed assets or to use any of the Company's fixed assets as security;*
  - d. *To bind the Company as a guarantor;*  
*shall require approval from the Board of Commissioners.*
2. *Any legal act to transfer, release ownership of or place guarantee for any debt over more than 50% (fifty percent) of the Company's net asset in one fiscal year either in a single transaction or several independent or related transactions shall be approved by the GMS attended in person or by proxy by the shareholders representing at least  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of the total voting shares and approved by at least  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of total votes lawfully cast thereat, with due observance to the laws and regulations applicable to the Capital Market.*
3. a. *The President Director shall be entitled and authorized to act for and on*

- behalf of the Board of Directors and to represent the Company.
- b. In case of the absence or disability of the President Director due to any reason whatsoever, it being unnecessary to prove such impediments to any third party, one of the other members of the Board of Directors shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
  4. The distribution of duties and authority among the members of the Board of Directors shall be determined by the GMS. If the GMS does not determine the distribution of duties and authorities of the members of the Board of Directors, they shall be distributed based on the decision of the Board of Directors.
  5. Without prejudice to any responsibilities assigned to the members of the Board of Directors by the GMS, the Board of Directors may confer power in writing upon one or more person for and on behalf of the Company to take certain legal acts as described in the relevant power of attorney.

## **MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS**

### **Article 16**

1. A Meeting of the Board of Directors shall be regularly convened at least 1 (one) every month:
  - a. By one or more member of the Board of Directors;
  - b. Upon a written request of one or more member of the Board of Commissioners; or
  - c. Upon a written request of 1 (one) or more shareholder(s) jointly representing 1/10 (one-tenth) or more of the total voting shares.
2. The Board of Directors shall hold a Meeting of the Board of Directors together with the Board of Commissioners on a regular basis at least 1 (one) time every 4 (four) months.
3. The notice of the Meeting of the Board of Directors shall be carried out by the member of the Board of Directors entitled to act for and on behalf of the Board of Directors pursuant to the provision of Article 15 of these Articles of Association.
4. The notice of the Meeting of the Board of Directors shall be sent by registered mail or written instrument personally delivered to each member of the Board of Directors against proper receipt the latest 3 (three) days before the date of meeting, excluding the notice date and meeting date.
5. Such notices shall specify the date, time and place of the Meeting.
6. The Meeting of the Board of Directors shall be held at the Company's domicile or any place where the Company's business activities are located.

In the event that all members of the Board of Directors are present or represented, such prior notices shall not be required, and the Meeting of the Board of Directors may be held at any place and shall be entitled to adopt valid and binding resolutions.

7. *The Meeting of the Board of Directors shall be presided over by the President Director. If the President Director is absent or unable to preside over the Meeting, it being unnecessary to provide proof of such impediment to any third party, then the Meeting of the Board of Directors shall be chaired by another member of the Board of Directors appointed by and from the members of the Board of Directors present at the Meeting.*
8. *A member of the Board of Directors may be represented at the Meeting of the Board of Directors only by another member of the Board of Directors acting by virtue of a power of attorney.*
9. *The Meeting of the Board of Directors shall be lawful and entitled to adopt binding resolutions only if more than ½ (one-half) of the members of the Board of Directors are present or represented at the Meeting.*
10. *Resolutions of a Meeting of the Board of Directors shall be adopted on the basis of mutual consensus, failing which resolutions shall be approved by at least more than ½ (one-half) of total number of votes legally cast in the Meeting.*
11. *In case of tie vote, the Chairman of the Meeting shall have a second vote.*
12.
  - a. *Each member of the Board of Directors present shall have the right to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Directors whom he legally represents.*
  - b. *Voting concerning an individual shall be made by an unsigned, folded ballot papers, while voting concerning other matters shall be conducted orally, unless the chairman of the meeting determines otherwise without any objection from those present.*
  - c. *Blank votes and void votes shall be deemed not to have been legally cast and, accordingly, to be non-existent and shall not be counted in the calculation of the number of vote cast.*
13.
  - a. *In addition to holding a Meeting of the Board of Directors using the procedure as referred to in paragraph (6) of this Article, a Meeting of the Board of Directors may also be held through teleconference, video conference or any other electronic media allowing all Meeting participants to see and hear each other and to take part in the Meeting.*
  - b. *The minutes of the Meeting of the Board of Directors as referred to in paragraph (13) letter a above shall be made in writing by a person present at the Meeting and appointed by the Chairman of the Meeting and, afterwards, such minutes shall be signed by all members of the Board of Directors present at the Meeting.*
14. *The Board of Directors may also adopt valid resolutions without convening a Meeting of the Board of Directors provided that all of the members of the Board of Directors have been informed in writing regarding the relevant proposals and all members of the Board of Directors have given their approval to the proposals being submitted as evidenced by their signed written approval. Any*

resolutions adopted in such a way shall have the same force as those legally adopted in the Meeting of the Board of Directors.

## **BOARD OF COMMISSIONERS**

### **Article 17**

1. *The Board of Commissioners shall consist of 2 (two) or more members including Independent Commissioners in a number to be determined in accordance with the requirements set forth in the laws and regulations applicable to the Capital Market.  
A member of the Company's Board of Commissioners may be appointed as President Commissioner.*
2. *Members of the Board of Commissioners shall be appointed by a GMS for a term of office commencing on the appointment date and ending at the end of the fifth Annual GMS after their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.*
3. *If, due to any reason, a vacancy arises in the Board of Commissioners, causing the number of members of the Board of Commissioners to be less than 2 (two) as contemplated in paragraph (1) of this Article, a GMS shall be convened to fill that vacancy within 60 (sixty) days after such vacancy arises, with due observance to the laws and regulations and these Articles of Association. Any person appointed to replace the resigning or dismissed member of the Board of Commissioners or to fill in the vacant office in the Board of Commissioners shall be appointed for a term of office that is equal to the remaining term of office of the other incumbent members of the Board of Commissioners.*
4. *A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his/her office by notifying the Company in writing of his/her intention no later than 60 (sixty) days prior to the date of his/her resignation.*
5. *The Company shall convene a GMS to decide the resignation of the member of the Board of Commissioners no later than 90 (ninety) days after receipt of his/her letter of resignation.*
6.
  - a. *Until his/her resignation is approved by the GMS, the relevant member of the Board of Commissioners shall keep performing his/her duties and obligations in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*
  - b. *The resigning member of the Board of Commissioners may be required to account for his/her actions as a member of the Board of Commissioners from the date of his/her appointment until the approval by the GMS of his/her resignation.*
  - c. *The resigning member of the Board of Commissioners shall be relieved from his/her responsibilities after the GMS has approved his/her resignation and released him/her from his/her responsibilities.*

7. *In the event that the resignation of a member of the Board of Commissioners results in the number of members of the Board of Commissioners being less than 2 (two), the resignation shall be valid if it has been approved by the GMS, and a new member of the Board of Commissioners has been appointed in order to maintain the minimal number of members of the Board of Commissioners as required.*
8. *It is the authority of the GMS to determine the salary, honorarium and other allowances (if any) of the members of the Board of Commissioners from time to time.*
9. *The office held by the member of the Board of Commissioners shall terminate in case of any of the followings:*
  - a. *He/she is declared bankrupt or placed under guardianship by a judgment of any court; or*
  - b. *He/she resigns from his/her position in accordance with paragraph (3) of this Article;*
  - c. *He/she no longer meets the requirements for a member of the Board of Commissioners as specified in the prevailing laws and regulations;*
  - d. *He/she dies;*
  - e. *He/she is dismissed on the basis of a resolution of GMS.*

## **DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**

### **Article 18**

1. *The Board of Commissioners shall have the duties of and be responsible for supervising the management policy, the general conduct of the management, with respect to the Company and its business, and giving advices to the Board of Directors.*
2. *The Board of Commissioners at any time during the Company's business hours shall be entitled to enter the Company's buildings and premises or any other places used or controlled by the Company and to check the Company's accounts, instruments and other evidences, inventories, and to check and verify the financial position and otherwise and to have knowledge of any and all acts taken by the Board of Directors.*
3. *In performing its supervisory duties, the Board of Commissioners may form committees.*
4. *The Board of Commissioners shall be entitled to obtain explanations from the Board of Directors or any member of the Board of Directors to the queries of the Board of Commissioners.*
5. *The meeting of the Board of Commissioners may at any time suspend any one or more member of the Board of Directors if any such member of the Board of Directors acts in violation of the Articles of Association and/or the prevailing statutory regulations or harms the Company's purposes and objectives or fails to perform his/her obligations.*

6. *Such suspension, and the reason/s therefor, shall be notified in writing to the relevant Director.*
7. *Within 90 (ninety) days of such suspension, the Board of Commissioners shall convene an Extraordinary GMS to decide whether the suspended member(s) of the Board of Directors will be dismissed or reinstated, and the suspended member(s) of the Board of Directors shall be given the opportunity to be present to defend himself/themselves.*
8. *The meeting as referred to in paragraph (7) of this Article shall be chaired by the President Commissioner and, in case the President Commissioner is absent, it being unnecessary to provide proof of such impediment to any third party, the GMS shall be chaired by another member of the Board of Commissioners appointed by the GMS and the notice of such GMS shall be carried out in accordance with the provisions of Article 10 of these Articles of Association.*
9. *If the GMS is not convened within 90 (ninety) days following such suspension, the suspension shall be automatically void and the said member(s) shall be reinstated.*
10. *In the event all members of the Board of Commissioners are suspended and the Company has no member of the Board of Directors, the Board of Commissioners shall be obliged to temporarily manage the Company. In such event, the Meeting of the Board of Commissioners shall be entitled to confer interim power upon one or more persons among them on their joint responsibilities, with due observance to the provision of Article 18 paragraph (7).*

## **MEETING OF BOARD OF COMMISSIONERS**

### **Article 19**

1. *A meeting of the Board of Commissioners shall be regularly convened at least 1 (one) every 2 (two) months:*
  - a. *By one or more member of the Board of Commissioners; or*
  - b. *Upon a written request of one or more member of the Board of Directors; or*
  - c. *Upon a written request of 1 (one) or more shareholder(s) jointly representing 1/10 (one-tenth) or more of the total voting shares.*
2. *The Board of Commissioners shall hold a Meeting of the Board of Commissioners together with the Board of Directors on a regular basis at least 1 (one) time every 4 (four) months.*
3. *The notice of the Meeting of the Board of Commissioners shall be delivered by the President Commissioner. In case of absence of the President Commissioner, such notice shall be delivered by another member of the Board of Commissioners entitled to deliver the same by virtue of power of attorney issued by the President Commissioner.*
4. *The notice of the Meeting of the Board of Commissioners shall be sent by registered mail or written instrument personally delivered to each member of*

- the Board of Commissioners against proper receipt the latest 3 (three) days before the date of meeting, excluding the notice date and meeting date.*
5. *Such notices shall specify the agenda, date, time and place of the Meeting.*
  6. *The Meeting of the Board of Commissioners shall be held at the Company's domicile or any place where the Company's business activities are located. In the event that all members of the Board of Commissioners are present or represented, such prior notices shall not be required, and the Meeting of the Board of Commissioners may be held at any place and shall be entitled to adopt valid and binding resolutions.*
  7. *The Meeting of the Board of Commissioners shall be presided over by the President Commissioner. If the President Commissioner is absent or unable to preside over the Meeting, it being unnecessary to provide proof of such impediment to any third party, then the Meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by another member of the Board of Commissioners appointed by and from the members of the Board of Commissioners present at the Meeting.*
  8. *A member of the Board of Commissioners may be represented at the Meeting of the Board of Commissioners only by another member of the Board of Commissioners acting by virtue of a power of attorney.*
  9. *The Meeting of the Board of Commissioners shall be lawful and entitled to adopt binding resolutions only if more than ½ (one-half) of the members of the Board of Commissioners are present or represented at the Meeting.*
  10. *Resolutions of a Meeting of the Board of Commissioners shall be adopted on the basis of mutual consensus, failing which resolutions shall be approved by at least more than ½ (one-half) of total number of votes legally cast in the Meeting.*
  11. *In case of tie vote, the Chairman of the Meeting shall have a second vote.*
  12.
    - a. *Each member of the Board of Commissioners present shall have the right to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Commissioners whom he legally represents.*
    - b. *Voting concerning an individual shall be made by an unsigned, folded ballot papers, while voting concerning other matters shall be conducted orally, unless the Chairman of the Meeting determines otherwise without any objection from those present.*
    - c. *Blank votes and void votes shall be deemed not to have been legally cast and, accordingly, to be non-existent and shall not be counted in the calculation of the number of vote cast.*
  13.
    - a. *In addition to holding a Meeting of the Board of Commissioners using the procedure as referred to in paragraph (6) of this Article, a Meeting of the Board of Commissioners may also be held through teleconference, video conference or any other electronic media allowing all Meeting participants to see and hear each other and to take part in the Meeting.*
    - b. *The minutes of the Meeting of the Board of Commissioners as referred to in*

paragraph (13) letter a above shall be made in writing by a person present at the Meeting and appointed by the Chairman of the Meeting and, afterwards, such minutes shall be signed by all members of the Board of Commissioners present at the Meeting.

14. The Board of Commissioners may also adopt valid resolutions without convening a Meeting of the Board of Commissioners provided that all of the members of the Board of Commissioners have been informed in writing regarding the relevant proposals and all members of the Board of Commissioners have given their approval to the proposals being submitted as evidenced by their signed written approval.

Any resolutions adopted in such a way shall have the same force as those legally adopted in the Meeting of the Board of Commissioners.

### **WORK PLAN, FISCAL YEAR AND ANNUAL REPORT**

#### **Article 20**

1. The Board of Directors shall submit the work plan consisting of annual budget of the Company to the Board of Commissioners for approval prior to the commencement of fiscal year.
2. The work plan as referred to in paragraph (1) shall be submitted no later than 30 (thirty) days prior to the commencement of the next fiscal year.
3. The fiscal year of the Company shall commence on the 1<sup>st</sup> (first) day of January and end on the 31<sup>st</sup> (thirty first) day of December. At the end of December each year, the Company's books shall be closed.
4. No later than 5 (five) months after the closing of the Company's books, the Board of Directors shall prepare the annual report in accordance with the prevailing laws and regulations signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for submission to the annual GMS and make the same available at the Company's office to enable the shareholders to review it as of the date of notice of annual GMS.
5. The approval of the annual report, including ratification of annual financial statements and report of implementation of supervisory duties of the Board of Commissioners and decision of the use of net earnings shall be the authority of the GMS.
6. The Company shall advertise the Balance Sheet and Profit and Loss Account in daily newspapers in Indonesian language and having national circulation in compliance with the laws and regulations applicable to the Capital Market.

### **THE USE OF NET EARNINGS AND DISTRIBUTION OF DIVIDENDS**

#### **Article 21**

1. The net earnings of the Company for a fiscal year as shown in the balance sheet and profit and loss account, which have been approved by the annual GMS and is positive balance of net earnings, shall be used in such manner as is determined by such GMS.

2. *In the event that the annual GMS does not determine the use of net earnings, the net earnings after deduction for a reserve fund as prescribed by the Laws and the Articles of Association, shall be distributed as dividends.*
3. *In case the profit and loss account in one fiscal year shows a loss that cannot be covered by the reserve fund, then the loss shall remain recorded and shall be entered in the profit and loss account and, in subsequent fiscal years, the Company shall be considered not to have made any profits as long as the loss recorded in the profit and loss statement has not been fully covered.*
4. *Profits distributed as dividend which is left unclaimed within a period of 5 (five) years after it is made available for payment shall be put in the specific reserve fund. Dividends in the specific reserve fund may be claimed by a shareholder entitled thereto prior to the lapse of the period of 5 (five) years by presenting evidence of the shareholder's right to such dividends which is acceptable to the Company's Board of Directors.*
5. *The Company may distribute interim dividend prior to the end of the Company's fiscal year in accordance with the prevailing laws and regulations.*
6. *In case of any resolution of GMS in connection with distribution of dividends, the Company shall distribute the cash dividends to the shareholders entitled thereto in accordance with the prevailing laws and regulations.*

#### **THE USE OF RESERVE FUND**

##### **Article 22**

1. *The allocation of the net earnings for the reserve fund shall be undertaken until the reserve fund reaches 20% (twenty percent) of the issued and paid-up capital and such reserve fund may only be used to cover losses which cannot be covered by other reserve funds.*
2. *In the event that the reserve fund exceeds an amount equal to 20% (twenty percent), a GMS may decide that the excess amount shall be used for the Company's requirements.*
3. *Reserve fund as referred to in paragraph (1) of this Article which is not used to cover loss and any excess reserve fund as referred to in paragraph (2) of this Article which use has yet been decided by a GMS shall be managed by the Board of Directors in a manner deemed fit by the Board of Directors upon the approval of the Board of Commissioners and subject to the prevailing laws and regulations in order to earn profit.*

#### **CLOSING PROVISIONS**

##### **Article 23**

*Matters not provided for or not otherwise fully covered in these Articles of Association shall be resolved by a GMS.*

-----